

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 15 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PENDAFTARAN DAN  
PENCATATAN PENDUDUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAREPARE,**

- Menimbang : a. bahwa setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 28 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembuatan Akta kelahiran merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan tidak dipungut biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

/9. Undang-Undang.....

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 21).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAREPARE**

**dan**

**WALIKOTA PAREPARE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2001 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (3) KK diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dalam rangkap 5 (lima) dan diperuntukkan masing-masing :
    - a. lembaran pertama untuk kepala keluarga;
    - b. lembaran kedua untuk Ketua Rukun Tetangga (RT);
    - c. lembaran ketiga untuk Lurah;
    - d. lembaran keempat untuk Camat;
    - e. lembaran kelima untuk Dinas.

/2. Diantara .....